



P U T U S A N

Nomor : 464/PDT/2018/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

1. **Indote**, bertempat tinggal di Desa Samaenre Kecamatan Bengo Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **Yaring Haring Bin Darise**, bertempat tinggal di Dusun Seppangnge Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II** ;
3. **Rustang Bin Salama**, bertempat tinggal di Dusun Seppangnge Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
4. **Abd Rahman**, bertempat tinggal di Dusun Seppangnge Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV** ;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. Alwi Jaya, SH.,MH., Ilham Hasanuddin, SH., Muhammad Fadjrinn, SH., Ali Imran, SH., A. Sainal Arifin Wahab, SH., Andi Taslim As, SH., Muhadi, SH., Ridha Anshari, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2018;

L a w a n :

Hj.Kartini, berkedudukan di Dusun Seppange Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Orang tua (ibu kandung) Sersan Dua Wahyuddin Alamat : Asmil Yonif 726/Tml Kipan B Desa Bulu Allaporenge, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Hal. 1 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor **11/Pdt.G/2018/PN. Wtp**, tanggal **13 Agustus 2018** yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lokasi tanah (objek sengketa) seluas 644 M² (enam ratus empat puluh empat meter kubik) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Alm. Mariati;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah H. Kube dan sawah H.Zainuddin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bettare;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya poros Seppange Camming.
- adalah hak Penggugat
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk pindah dan mengosongkan objek tanah sengketa dan atau siapa saja yang turut menumpang dan menempati objek sengketa tanpa ijin Penggugat untuk mengosongkan dan keluar dari lokasi objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Andi Fajar Menyingsing. SH Panitera Pengadilan Negeri Watampone, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018

Hal. 2 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor **11/Pdt.G/2018/PN. Wtp** tanggal **13 Agustus 2018**, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2018, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat tertanggal 3 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 5 September 2018 dan telah sampaikan kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 16 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 16 Oktober 2018 dan telah disampaikan kepada Kuasa Hukum para pembanding semula para Tergugat tertanggal 16 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara masing masing pada tanggal 24 September 2018 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 3 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding para Pembanding /para Tergugat telah mengemukakan alasan-alasan atau Keberatan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Tinggi yang Kami Muliakan,

Sebelumnya, Pembanding menegaskan Sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Watampone **Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.WTP** Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone Perkara Nomor : 11/ Pdt.G/ 2018/ PN.WTP yang menerima Gugatan Penggugat seluruhnya adalah Sangat Keliru dan tidak beralasan Hukum ;
- Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone*), sama sekali tidak memberikan pertimbangan menurut Hukum dan tidak secara jujur dalam menguraikan Pokok Perkarasebagaimana Fakta- fakta persidangan. Yang mana menjadi dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara a quodapat berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;
- Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone*), Terdapat Kekeliruan yang nyata dan telah salah dalam Penerapan Hukum ;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone, Sangat Subjektif dan Terkesan berpihak kepada Pihak Terbanding/ Penggugat Asal dalam proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan ;
- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973. Yang menyatakan bahwa;

Hal. 4 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah : seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".

Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta Hukum dan Fakta Persidangan serta penerapan Hukumnya ;

- Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan mengenai dasar dan alasan Pembanding akan diuraikan sebagai berikut: -----

1. MENGENAI TERDAPATNYA KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN HAKIM DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Bahwa Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone) yang menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah "Sangat Keliru dan tidak beralasan Hukum", yang mana Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone), tidak sedikitpun mempertimbangkan Fakta-fakta yang sesungguhnya terkuak/ terungkap di Persidangan. Dari Keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat didalam Altar Persidangan untuk mencari Kebenaran dan menegakkan Keadilan. -----

-----Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama yang menolak Eksepsi Pembanding/ Para Tergugat Asal (*vide Halaman 16, 17 dan 18 dalam Putusan*) adalah Keliru dan tidak berdasarkan Hukum. Sebab secara nyata bahwa Eksepsi Pembanding/ Para Tergugat Angka 1 (satu) sampai dengan Angka 6 (enam) berdasarkan Fakta-fakta persidangan, sesungguhnya telah terbukti. Namun Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone, tidak secara jujur dalam menguraikan fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone, sangat Subjektif dalam menilai Pembuktian, baik berupa Keterangan Saksi-saksi maupun dalam menilai Bukti surat yang diajukan oleh para pihak ; -----

Hal. 5 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



-----Bahwa mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone (*vide Halaman 16 Alenia Ke-2, 3 dan Ke-4*) "*Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perubahan gugatan yang dilakukan sebelum dibacakan surat gugatan oleh Penggugat dan juga sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan dan hal tersebut dibenarkan dalam Hukum acara sepanjang tidak mengubah esensi dari gugatan Penggugat...dan seterusnya*" adalah Pertimbangan Hukum yang keliru dan sangat Subjektif. Sebab Perubahan Gugatan oleh Terbanding/ Penggugat Asal, yang telah merubah batas- batas tanah objek sengketa dan tidak secara pasti dan/atau ragu- ragu dalam menyebutkan batas- batas dari tanah objek yang disengketakan merupakan kesalahan fataloleh karena Batas- batas tanah dan Luas tanah merupakan Formil dalam Surat Gugatan dan menjadi materi Pokok dalam suatu Gugatan. Maka, Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Terbanding/ Penggugat Asal, Tertanggal 12 Maret 2018 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Asas- asas Hukum Acara Perdata. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, **Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan "*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, Maka dari itu gugatan tersebut tidak dapat diterima*" (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Dengan demikian oleh karena dalam Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat tidak menyebutkan luas tanah dan tidak secara pasti menyebutkan batas- batas tanah objek sengketa serta Terbanding/ Penggugat Asal, telah salah dan keliru dalam menyebutkan batas- batas tanah (*vide tidak sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat Tanggal 19 April 2018*). Maka, patut dan berdasarkan Hukum jikalau Judex Factie Hakim Pengadilan Tingkat Banding (*Pengadilan Tinggi Makassar*). Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone **Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.WTP**, Tanggal 13 Agustus 2018, dan menyatakan menolak Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

-----Bahwa terkait dengan tidak disebutkannya Batas- batas tanah objek sengketa secara tepat dan benar dalam Gugatan dan perubahan Gugatan

Hal. 6 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



Penggugat, begitu pula dengan fakta dalam Pemeriksaan Setempat (PS) Tanggal 19 April 2018, yang mana Kuasa Hukum dan Prinsipal/ Terbanding/ Penggugat Asal, telah salah dan tidak mampu menunjukkan secara pasti mengenai batas- batas tanah objek sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS). Oleh karena itu patut menurut Hukum jikalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone menerima Eksepsi Para Tergugat dan/ atau menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Bukan sebaliknya yang telah memutar balikkan Fakta, sebagaimana dalam Pertimbangan Hukumnya Pada Putusan (*vide Halaman 17 Alenia ke- 5*) yang menyatakan "*bahwa dari Hasil pemeriksaan setempat tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat sepakat kalau tanah perumahan sengketa batas- batasnya sebagai berikut :". Di tegaskan "bahwa Tidak ada kesepakatan antara Para Tergugat dan Penggugat mengenai Batas- batas Tanah objek sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS)".* Para pihak yang bersengketa mempunyai versi masing- masing mengenai batas- batas tanah yang menjadi objek sengketa dan hal inilah yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh masing- masing pihak yang bersengketa. Oleh karena uraian antara Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat, tidak sesuai dengan Fakta di Lapangan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS). Maka atas Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone) tersebut merupakan Pertimbangan Hukum yang sangat subjektif dan tidak jujur dalam menilai dan mengungkap Fakta- fakta persidangan. -----

-----Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone (*vide Halaman 18 Alenia Ke-3*) adalah Keliru dan tidak berdasarkan dengan Fakta persidangan. Sebab mengenai Eksepsi Para Tergugat/ Pembanding Tentang "**Error in Persona**" (*vide Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat Point ke-6*) yang mana Faktadalam Pemeriksaan setempat (PS) Tanggal 19 April 2018 yang lalu, yang menguasai dan menempati Tanah objek sengketa sejak dahulu adalah Alm. Lel. MASSEPE dan Ahli warisnya berdasarkan Bukti bertanda T- 1 yakni Bukti berupa Surat Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan, Nomor: 180 (Sesuai KI. PDS./ PKT. 38) Atas nama MASSEPE bin SALENG, Tertanggal

Hal. 7 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



22 Oktober 1984, yang ditempati oleh Per. ROSI binti MASSEPE incassu Istri Tergugat III/ RUSTANG bin SALAMA, yang terletak di Dusun Seppange, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone dengan Luas \pm 23 X 14 m dan Batas- batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Alm. Maha/ Hajerah;
Sebelah Timur : Tanah Kebun Coklat milik Rosdianti/ H. Sainuddin ;
Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah milik Almh. Bettare/ Bustang ;
Sebelah barat : Jalan Raya/ Jalan Poros Seppangge ;

Dan bukti Pajak a quo menunjukkan bahwa mengenai Penguasaan atas tanah objek sengketa, selama ini dikuasai dan ditempati oleh Per. ROSI binti MASSEPE (Ahli waris Alm. MASSEPE) incassu Istri Tergugat III/ RUSTANG bin SALAMA. dan mengenai Kepemilikan dan Penguasaan atas Tanah a quo, didasarkan pada Ketentuan bahwa "Kepemilikan terhadap hak atas tanah ditentukan paling tidak oleh dua hal yaitu *Sertifikat Hak Atas Tanah dan penguasaan fisik hak atas tanah dalam periode yang panjang*". Maka dari Bukti Surat bertanda T- 1tersebut telah memenuhi beban Pembuktian yang ada pada Pembanding/ Para Tergugat Asal bahwatanah objek sengketa adalah milik(Alm)MASSEPE. -----

-----dan selanjutnya berdasarkan pula dengan Pemeriksaan setempat (PS) Tanggal 19 April 2018 yang lalu, yang menguasai dan menempati Tanah objek sengketa sejak dahulu adalah (Alm) MAHAbin MALAU, berdasarkan Bukti bertanda T-2 yakni Bukti berupa Surat Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan, Nomor : 175 (Sesuai KI. PDS./ PKT. 38) Atas nama MAHA bin MALAU, Tertanggal 22 Oktober 1984. yang terletak di Dusun Seppange, Desa Tungke, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone dengan Luas \pm 23 X 13 m dan Batas- batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Mariati/ Nuhara ;
Sebelah Timur : Tanah sawah Milik H. Kube ;
Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah milik Alm. MASSEPE ;
Sebelah barat : Jalan Raya/ Jalan Poros Seppangge ;

Dan bukti Pajak a quo menunjukkan mengenai Penguasaan atas tanah objek sengketa, selama ini dikuasai dan ditempati oleh Per. Rahmawati binti Maha (Ahli waris Alm. MAHA)incassu istri dari Tergugat IV/ Abd. Rahman, S.Pdi. dan mengenai Kepemilikan dan Penguasaan atas Tanah a quo, didasarkan pada Ketentuan bahwa "Kepemilikan terhadap hak atas tanah ditentukan paling tidak oleh dua hal yaitu *Sertifikat Hak Atas Tanah dan*

Hal. 8 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



penguasaan fisik hak atas tanah dalam periode yang panjang. Maka dari Bukti Surat bertanda T- 2 tersebut telah memenuhi beban Pembuktian yang ada pada Pembanding/ Para Tergugat Asal bahwatanah objek sengketa adalah milik(Alm) MAHA bin MALAU. -----

-----Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas sangat Jelas bahwa Gugatan dan Perubahan gugatan Penggugat/ Terbanding adalah Gugatan yang "Kurang Pihak dan Salah Alamat" atau **Error in Persona** Serta merupakan Kekeliruan yang nyata, jikalau Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone, Yang mengkesampingkan dan menolak Eksepsi Para Tergugat/ Pembanding. Hal ini Sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.151/K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan "Agar tidak cacat Hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium)" Maka orang/ Subjek Hukum yang seharusnya menjadi pihak harus ikut ditarik sebagai Para Tergugat". Maka atas uraian tersebut patut dan berdasarkan Hukum jikalau Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone **Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.WTP** Tanggal 13 Agustus 2018, dan menyatakan menolak Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) ;-----

-----Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone (*vide halaman 20 Alenia ke-4 sampai dengan Halaman 26 Alenia ke- 2*) yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil- dalil Gugatannya" adalah "Pertimbangan Hukum yang keliru dan tidak berdasarkan Fakta- fakta persidangan". Sebab Faktanya antara Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P- 13 dan Keterangan Saksi- saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat. Tidak saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Keterangan Saksi Muhammad Sabar dan Saksi Senna binti Selle dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat. Tidak mengetahui adanya Surat Keterangan Jual beli (*vide Bukti Surat P-1*). Dan Keterangan Saksi

Hal. 9 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



Muhammad Sabar dan Saksi Senna binti Selle juga tidak berkesesuaian dan tidak relevan dengan Pokok Perkara ; -----

-----Bahwa mengenai Bukti Bertanda P- 1,Yakni Bukti berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual beli Nomor : 24/ TK/ X/ 1999, Tanggal 23 Desember 1998. Atas nama Anas Sani (Pihak Pertama) dan H.Kube (Pihak Kedua) (*vide Bukti Terbanding/ Penggugat*), Yang mana bukti a quo merupakan dasar kepemilikan Terbanding/ Penggugatdan jika bukti a quo diteliti dan dicermati bahwa bukti tersebutterdapat banyak keganjalan dan bertentangan dengan kebenaran. Hal ini dapat dilihat mulai dari Nomor surat,bahwa dalam surat tersebut tertera jelas tahun 1999, sedangkan Surat dibuat tanggal 23 Desember 1998. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pembuatan surat dan pencatatan nomor Surat tidak saling berkesesuaian dan bertentangan dengan kebenaran. Selanjutnya Bukti a quopula, di depan Persidangan, Faktanya telah dibantah oleh Saksi **SAHABUDDIN bin BACO** dalam Keteranganannya dibawah sumpah (*vide halaman 30 sampai dengan Halaman 32*) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

"Bahwa Saksi sebagai Perangkat Desa pada waktu jual beli tanah antara H. Kube dan Lel. Anas yang menerangkan bahwa Saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa Tungke pada waktu Jual beli tersebut adalah ABD. HAMID bukan RAMLI HAMID dan mengenai batas- batas tanah, Saksi menerangkan berbeda antara yang tertera pada Surat dan Fakta yang dibeli oleh H. Kubedan ada Surat Keterangan Jual beli yang dibuat oleh Kepala Desa pada waktu itu yakni ABD. HAMID, namun ditegaskan oleh Saksi bahwa Surat Keterangan jual beli yang dimaksud bukan Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat yakni Bukti P-1".

Dan Saksi **FIRMAN bin WARU** dalam Keteranganannya dibawah sumpah (*vide halaman 28 sampai dengan halaman 29*) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

"Bahwa batas tanah sebelah selatan adalah Jalanan dan saluran air, Bahwa tanah sengketa hanya sawah saja, bahwa Yarring mengetahui hal tersebut karena H. Kube membeli tanah tersebut lewat perantara Yarring, bahwa saluran air yang memisahkan antara sawah dengan tanah kering, bahwa

Hal. 10 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



yang dijual anas adalah tanah sawah, bahwa tanah kering adalah milik Indote saudara perempuan anas dan seterusnya".

Dan Saksi **TAHIR bin MARE** dalam Keteranganannya dibawah sumpah (*vide Halaman 32 sampai dengan halaman 33*) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

"Bahwa mengetahui batas- batas tanah sengketa yaitu Utara sawah anas, Timur tanah Indote, Selatan Saluran Air, Barat sebagian rumah dan sebagian jalanan, bahwa saksi mengetahui batas batas tersebut karena saksi dipanggil oleh indote, bahwa Anas mau menjual tanahnya kepada H. Kube, bahwa saksi dipanggil untuk melihat batas- batas tanah tersebut, Bahwa saksi satu kampung dengan Indote, Bahwa saluran air batas antara tanah indote dan tanah yang dijual oleh Anas"

Atas uraian tersebut, sangat jelas bahwa bukti a quo (*vide Bukti P-1*) dengan Keterangan Saksi Pembanding/ Para TergugatAsal, mampu membantah bukti Terbanding/ Penggugat Asal dengan Keterangan yang saling berkesesuaian. Maka Dengan demikian patut menurut Hukum bukti a quo yakni Bukti P- 1 Pembanding/ Para TergugatAsal tersebut dikesampingkan dan ditolak ; -----

-----Selanjutnya bahwa sebagaimana isi dari Surat Keterangan Jual beli tersebut, tidak memuat secara jelas tentang luas tanah dan batas- batas tanah sehingga bukti a quo, patut diragukan kebenarannya. Dan yang terpenting adalah bantahan dari Pembanding/ Para Tergugat Asal atas Surat Keterangan Jual beli tersebut yang tidak memuat secara Jelas mengenai letak objek tanah, Nomor Persil dan Nomor NOP. Dan Bukti a quo juga tidak didukung dan tidak di Konvontir dengan Keterangan saksi- saksi yang diajukan, sebagaimana Keterangan Saksi Muhammad Sabar (Saksi Terbanding/ Penggugat Asal) sebagai berikut :

"Bahwa yang saksi tahu mengenai tanah tersebut adalah pada waktu itu ire yang mau membeli tanah mengatakan kepada saksi bahwa ire mau membeli tanah tersebut tetapi dia tidak tahu mau membeli tanah tersebut dari siapa, lalu ire pergi ke Anas untuk bertanya dan Anas mengatakan bahwa kalau mau membeli tanah tersebut, Pergilah ke H.Kube karena H. Kube yang sudah membeli tanah tersebut dari Saksi, Bahwa Ire membeli tanah tersebut dari H. Kube, Bahwa Ire tinggal di atas tanah sengketa



disamping rumah H. Kube dan seterusnya". (vide Keterangan Saksi halaman 22 Keterangan Saksi Muhammad Sabar). Dari uraian singkat Keterangan saksi tersebut menunjukkan bahwa Keterangan Saksi Muhammad Sabar diperoleh dari Keterangan Ire dan Keterangan Saksi tersebut semakin mengaburkan mengenai kepemilikan atas tanah a quo. Dengan demikian bukti Surat Keterangan Jual beli tersebut menjadi tidak jelas, apakah surat itu menunjukkan tanah objek perkara atau menunjukkan lokasi lainnya. Sehingga atas fakta tersebut, patut menurut Hukum. Bukti a quo yakni Bukti P-1 dan Keterangan Saksi Muhammad Sabar dan Senna binti Selle adalah Cacat Hukum dan Patut menurut Hukum untuk dikesampingkan dan ditolak ; -----

*-----Bahwa Bukti lainnya yakni Bukti P- 2 sampai dengan Bukti P- 13, tidak perlu kami tanggapi lebih jauh sebab ditegaskan bahwa Bukti tersebut tidak relevan dengan Pokok Perkara. Seperti Bukti P- 2, mengenai Kedudukan Ahli Waris dan lain sebagainya sebab *litis pendenti* atau Pokok Perkaranya bukan merupakan Perkara Kewarisan melainkan perbuatan melawan Hukum ; -----*

-----Bahwa mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone) (vide Halaman 34 Alenia ke-3) Tentang Alat Bukti yang diajukan oleh Pembanding/ Para Tergugat Asal, Yakni Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T- 5 dan Keterangan Saksi- Saksi Yakni Saksi Firman bin Waru, Saksi Sahabuddin bin Baco dan Saksi Tahir bin Mare. Yang menyatakan "Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Gugatan Penggugat sebagai berikut...dan seterusnya" Adalah Pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan Fakta persidangan sebab Majelis Hakim judex Factie tidak jujur dalam mengungkap fakta- fakta persidangan dan sangat Subjektif dalam menilai Pembuktian daripada Pembanding/ Para Tergugat Asal. Sebab jika dilihat dari Proses Pemeriksaan Perkara berdasarkan Fakta- fakta persidangan, Pembanding/ Para Tergugat Asal, ternyata dapat membuktikan dalil- dalil sangkalannya. -

Hal. 12 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



-----Bahwa Bukti Surat dan Keterangan saksi Pembanding/ Para Tergugat Asal, saling berkesesuaian dan berdasarkan Fakta-fakta persidangan, hal ini sebagaimana diatur di dalam **Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata** "**Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri**".dan jika dicermati mengenai keterangan Saksi-saksi (*vide Keterangan Saksi Para Tergugat*), memang sangat jelas menggambarkan bahwa Saksi-saksi melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Sebagaimana Keterangan Saksi **FIRMAN bin WARU dan Saksi SAHABUDDIN bin BACO Dan Saksi TAHIR bin MARE**. Hal ini diatur pula di dalam **Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata** "**Ditegaskan bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling berkesesuaian atau mutual confirmity antara yang satu dengan yang lain. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan**".maka dari keterangan Ketiga saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut dapat menjadi "**Bukti yang sempurna sebab Keterangan Saksi- Saksi, saling berkesesuaian dan berhubungan dengan Bukti-bukti surat yang diajukan**". Maka hal-hal yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi yang diuraikan baik dalam Kesimpulan Para Tergugat maupun dalam Uraian Memori Banding ini. Didasarkan pada bukti Rekaman Pemeriksaan Saksi yang dapat kami pertanggung jawabkan secara Hukum.Dengan demikianatas uraian tersebut telah memenuhi beban Pembuktian sesuai dengan Ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata (BW) Maupun Ketentuan Pasal 283 RBG Yang menyebutkan "**Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan Haknya sendiri maupun membantah suatu Hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya Hal atau Peristiwa Tersebut** " maka, **telah Terbukti dengan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan didepan Persidangan serta Alat bukti yang**

Hal. 13 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



diuraikan, telah berdasarkan Hukum dan beralasan Hukum. Maka dari uraian saksi- saksi a quo menunjukkan pada pokoknyamennerangkan hal yang sama bahwa Tanah objek sengketa adalah Milik Per. Indote/ Pembanding/ Tergugat I, sebagaimana Keterangan Saksi **SAHABUDDIN bin BACO** selaku Perangkat Desa pada waktu itu yang mengetahui secara persis mengenai batas- batas tanah dalam Transaksi jual beli antara Anas alias Ambo Sakka dengan H. Kube pada waktu pembelian tersebut, Keterangan Saksi **FIRMAN bin WARU** dan Saksi **TAHIR bin MARE**, dengan menerangkan hal yang sama bahwa tanah objek sengketa adalah berasal dari Per. Indote/ Pembanding/ Tergugat I, yang berbatasan dengan Tanah milik Lel. Anas *incassu*Saudara Laki- laki Per. Indote. yang dijual kepada H. Kube, dan waktu itu hingga saat ini,batas- batas tanah objek sengketa yang memperantarai adalah Saluran Air/ Gorong- gorong air ; ----

2. MENGENAI TERDAPATNYA KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN HAKIM DALAM PENERAPAN HUKUMNYA

Majelis Hakim Tinggi yang Kami Muliakan,

-----Bahwa Majelis HakimJudex Factie Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone*),Sangat Keliru dalam menilai Bukti yang tidak didasarkan pada Fakta- fakta Persidangan dan atas kekeliruan tersebut maka Majelis Hakim Judex Factie telah salah dalam Penerapan Hukumnya. Sebagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone (*vide Halaman 20 sampai dengan Halaman 22*) yang pada Pokoknya menerangkan “*Menimbang bahwa dari Keseluruhan bukti surat tersebut bulumlah cukup membuktikan tanah perumahan sengketa adalah milik Penggugat dan oleh karenanya lebih lanjut majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi- saksi Penggugat..dan seterusnya*”. Keterangan Saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat Asal adalah Tentang dasar pengetahuannyasaksi tidak melihat dan tidak mengalami sendiri mengenai peristiwa tersebut, saksi- saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat asal, tidak mengetahui secara pasti mengenai Letak, Luas dan Batas- batas tanah objek sengketa (*Lihat uraian Keterangan Saksi Penggugat*), keterangan Saksi tidak Relevan dengan Pokok perkara dan Keterangan saksi tidak

Hal. 14 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



berkesesuaian dengan Alat bukti/ Bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat Asal, serta Keterangan saksi Terbanding/ Penggugat Asal, mengetahui beberapa hal yang diuraikan di didepan persidangan bukan karena saksi melihat langsung namun karena disampaikan dan mendengar dari orang lain serta saksi tersebut merupakan *Saksi De auditu*(lihat uraian Keterangan Saksi Penggugat) ; ----

----Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone*) tersebut Sangat Subjektif dan terkesan bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone, tidak serius dalam menggali dan mengungkap Fakta- fakta dalam Persidangan. Dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone tersebut cenderung menampakkan keberpihakan kepada Pihak Terbanding/ Penggugat Asal. Pertimbangan Hukum Judex Factie sangat jauh dari nilai-nilai Keadilan dan Kepastian Hukum. ***Maka dari itu. Besar Harapan Kami Pemanding/ Para Tergugat Asal kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenang untuk membatalkan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Watampone) Perkara No: 11/ PDT.G/2018/ PN.WTP tersebut ;***-----

----Bahwa oleh Karena Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone*) dalam Pertimbangan Hukumnya Subjektif dan tidak jujur dalam menguraikan Bukti Surat dan Keterangan Saksi Pemanding/ Para Tergugat Asal, sebagaimana Fakta-fakta Persidangan, Dengan demikian Majelis Hakim Judex Factie keliru dalam Penerapan Hukumnya dan telah salah menyimpulkan Pokok Permasalahan (*Litis Pendent*) dalam Perkara a Quo, tanpa sedikitpun mempertimbangkan dan menilai dari apa yang telah diuraikan oleh Saksi-saksi Pemanding/ Para Tergugat Asal dalam Persidangan. ***Litis Pendent*** dari pada Majelis Hakim keliru sehingga salah dalam Penerapan Hukumnya. Harusnya yang menjadi ***Litis Pendent*** yakni; Apakah alas hak atau dasar kepemilikan Terbanding/ Penggugat adalah Sah menurut Hukum ? dan Apakah bukti Surat a quo telah berkesesuaian dengan Keterangan

Hal. 15 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



Saksi ?. Maka atas uraian tersebut, Kami akan menguraikan proses pemeriksaan berdasarkan dengan Fakta- fakta persidangan ; -----

-----Bahwa dalam perkara a quo Tanggal 19 April 2018, telah dilakukan persidangan pemeriksaan setempat (PS). Dilokasi objek sengketa. Dimana dalam persidangan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Para Tergugat Asal dan Prinsipalnya dan Terbanding/ Penggugat Asal dan prinsipalnya. Yang atas pertanyaan Majelis Hakim kepada Para Pihak, baik Pembanding/ Para Tergugat Asal Melalui kuasa hukumnya maupun Terbanding/ Penggugat Asal, pada dasarnya menerangkan/menunjuk bahwa lokasi/ objek tanah sengketa berbeda versi antara para pihak danPenguasaan atas tanah objek sengketa yang dipersengketakan dalam Penguasaan orang lain yang tidak di ikutkan dalam Perkara ;-----

-----Bahwa Lokasi yang dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat adalah tidak sesuai dengan yang ada pada Lokasi dan Terbanding/ Penggugat Asal dan Kuasa Hukumnya tidak mampu menunjukkan batas- batas tanah objek sengketa. Dan Berbeda dengan Pembanding/ Penggugat Asal. Yang secara pasti mampu menunjukkan batas- batas tanah yang faktanya dijadikan Acuan dan rujukan oleh Majelis Hakim ;-----

-----Bahwa dari Fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat (PS), ada beberapa Pihak/ orang yang turut menguasai tanah objek sengketa, namun Terbanding/ Penggugat Asal, tidak memasukkan pihak- pihak tersebut sebagai Tergugat yang kedudukan hukumnya sama dengan Kedudukan Pembanding/ Para Tergugat Asal, maka dengan Fakta tersebut, merupakan Error in persona dengan dalih bahwa ada yang harusnya ditarik sebagai Pihak/ Tergugat, atas penguasaan tanah yang dimaksud. Dan Fakta yang terungkap dipersidangan, Gugatan Penggugat Keliru dan tidak lengkap dalam menarik subyek Hukum (**Plurium Litis Consortium**), hal sebagaimana uraian (*vide Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat, Pada Point Ke-3, Point ke-4 dan Point Ke- 5*), yang pada Pokoknya mendalilkan "Bahwa Tergugat II/ Per. INDOTE dan Tergugat II/ Lel. YARING bin DARISE secara bersama- sama telah menjual tanah yang menjadi

Hal. 16 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



objek sengketa Kepada Lel. MAHA suami dari Per. Hajera Incassu Mertua dari Tergugat IV/ Abd. Rahman S.Pdi", Sebagaimana dalil- dalil Gugatan Penggugat mengenai Asal usul Tanah objek Sengketa. Yang mana seharusnya, Penggugat turut menggugat/ memasukkan Para Ahli waris dari Alm. MAHA, menjadi Tergugat ataupun Turut Tergugat, Sebab sangat jelas dan nyata diuraikan dalam Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat bahwa Tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat IV/ Lel. ABD. RAHMAN S.Pdi incassu menantu dari Alm. MAHA Adalah Tanah yang berasal dari Alm. MAHA yang dibeli dari Per. INDOTE. Begitu pula dengan digugatnya Tergugat III/ RUSTANG bin SALAMA adalah Keliru dan salah Alamat sebab seharusnya yang digugat adalah Para Ahli waris dari Alm. Lel. MASSEPE, yang mana secara jelas dan nyata pula diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan dan Perubahan Gugatannya bahwa Tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III/ RUSTANG bin SALAMA, Tanah tersebut adalah berasal dari Tanah milik Alm. Lel. MASSEPE yang dibeli dari Per. INDOTE pada waktu itu. Maka dengan demikian, sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas merupakan Gugatan yang **"Error In Persona"** Kurang Pihak dan Salah Alamat. Sebagaimana dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.151/K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan *"Agar tidak cacat Hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium)"* Maka orang/ Subjek Hukum yang seharusnya menjadi pihak harus ikut ditarik sebagai Para Tergugat. Maka atas uraian peristiwa tersebut. patut menurut hukum, Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
-----Bahwa mengenai Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat adalah Kabur (**Obscuur libel**), Dengan tidak menyebutkan secara Jelas Luas tanah dan batas- batas tanah yang dimaksud. Sebagaimana Fakta di Persidangan, Terbanding/ Penggugat Asal, tidak mampu membuktikan dan menunjukkan luas tanah dan Batas- batas tanah yang sebenarnya. Baik melalui Keterangan saksi maupun Bukti Surat yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat Asal, yang menjadi dasar dari Gugatannya. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, **Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan *"Karena dalam surat*

Hal. 17 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, Maka dari itu gugatan tersebut tidak dapat diterima”(Niet Ontvankelijk Verklaard).; ---

-----Bahwa dengan fakta tersebut, amatlah berkesesuaian dengan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat/ Pembandingdalam perkara a quo ;-----

*-----Bahwa Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 11/ PDT.G/ 2018/ PN.WTP. Tidak mencerminkan Penegakan Hukum yang berlandaskan pada Tujuan Hukum yang sebenarnya, Karena dalam Putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone) seyogyanya didasarkan pada Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, karena Khakekat dari Putusan adalah Hal-Hal yang didasarkan pada Peristiwa Hukum yang terungkap dipersidangan atau dengan Kata lain Putusan dapat berarti Pernyataan Hakim di sidang Pengadilan yang bersifat Pertimbangan menurut kenyataan dan Pertimbangan Hukum menurut Undang-undang. Hal ini berkaitan dengan Pendapat Pakar Hukum **Fance Wantu Asal Belanda dalam Bukunya : (Idee Des Recht) “ Beslissing rechter is een daad Afsluiting van een zaak. Waarvan de definitieve conclusies met betrekking tot de wet en het resultaat bevat”** yang artinya, **“Putusan Hakim merupakan suatu akta Penutup dari suatu perkara. Yang berisi Kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai Hukum dan Akibatnya”**. Putusan Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone) yang dalam Amar Putusannya “Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”. Mencerminkan Putusan tanpa Kepastian Hukum dan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone, sangat Jauh dari Fungsi Peradilan yang sebenarnya, dalam Menggali Fakta-fakta Persidangan untuk menemukan Hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan Hukum (*rechtsconstituir*) sebagai Perwujudan Hakim sebagai Corong Keadilan ; ----*

Majelis Hakim Tinggi yang Kami Muliakan,

Hal. 18 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



Berdasarkan hal-hal dan argumentasi Hukum di atas maka dengan ini
Pembanding/ Para Tergugat Asal meminta agar Majelis Hakim Banding
yang Kami Muliaikan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMER

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 11/
PDT.G/ 2018/ PN.WTP, untuk seluruhnya;
2. Menerima Memori Banding Pembanding dan Menerima Eksepsi Para
Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding Untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam Perkara ini;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka
Pembanding memohon kepada Majelis Hakim yang mulia memberikan
putusan yang seadil-adilnya, atas perhatian dan perkenanya dihaturkan
banyak terimah kasih.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra
memori banding yang pada pokoknya memohon kehadiran yang Mulia Majelis
hakim banding Pengadilan Tinggi Makassar kiranya berkenan menjatuhkan
putusan sesuai hukum sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding /Tergugat asal
- Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone
No. 11/Pdt.G/2018/PN.Wtp tanggal 13 Agustus 2018 yang
dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/para Tergugat asal untuk membayar
biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ;

Hal. 19 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 11/Pdt.G/2018/PN- Wtp, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum para Pembanding semula para Tergugat sebagaimana terurai diatas, serta membaca pula Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan para Pembanding semula para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut ternyata berisi uraian-uraian pengulangan dan penegasan kembali dalil-dalil kesimpulannya atas penilaian pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak, yang kesemuanya telah cukup dan secara tepat telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, kemudian dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak ada hal-hal baru yang perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi, oleh karena itu, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat pertama tersebut, baik terhadap eksepsi maupun dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam

Hal. 20 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri watampone tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN- Wtp dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding/para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan tersebut dibebankan kepada para Pembanding/para Tergugat ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan pasal-pasal dalam RBg ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 11 / Pdt.G / 2018 / PN- Wtp. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 17 Januari 2019**, oleh Kami : **AHMAD GAFFAR, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **DR. JACK JOHANES OCTAVIANUS, SH.MH**. dan **I MADE SERAMAN, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 31 Januari 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum

Hal. 21 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu

NY.TIMANG, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri

oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang

ttd

ttd

DR. JACK JOHANES OCTAVIANUS, SH.MH

AHMAD GAFFAR, SH.MH

ttd

I MADE SERAMAN, SH.MH,

Panitera Pengganti,

ttd

NY. T I M A N G, S H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Biaya Proses Rp 139.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata
Nip. 19740611 200212 1 001

Hal. 22 dari 22 Pts. No.464/Pdt/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)